



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN  
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
*MAQHASID SYARI'AH*  
(Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang,  
Kabupaten Pelalawan)**

**S K R I P S I**

**Diserahkan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**ADJI WAHYUDIN**  
**NIM: 12120113524**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H / 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN DHARURIYAT KESEHATAN MENUJU KELUARGA SAKINAH DITINJAU PERSPEKTIF MAQHASID SYARI’AH (STUDI DI DESA MUDA SETIA, KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG, KABUPATEN PELALAWAN)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adji Wahyudin

NIM : 12120113524

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2025

Pembimbing 1

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag  
NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2

Dr. Hendri K. S. HI., M.Si  
NIP: 198004072006041002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Adji Wahyudin  
NIM : 12120113524  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2025**

### **TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M. Sy

Pengaji 1

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Pengaji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menggunakan seluruh karya
- a. Pengutipan hanya boleh dengan perintegritas pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADJI WAHYUDIN  
NIM : 12120113524  
Tempat/ Tgl. Lahir : Seikijang, 12 Maret 2001  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : S1 Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : PERAN BPJS DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI DI DESA MUDA SETIA, KECAMATAN BANDAR SEKIJANG, KABUPATEN PELALAWAN)

Menyalaskan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Se semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Menyalaskan dengan sebenar-benarnya bahwa



**ADJI WAHYUDIN**  
NIM:12120113524

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **ABSTRAK**

**Adjji Wahyudin, (2025): Peran BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan berkualitas. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya dilihat sebagai urusan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab terhadap amanah Allah SWT. BPJS Kesehatan hadir sebagai program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Muda Setia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan dan menganalisis kontribusi BPJS Kesehatan dalam mendukung pemenuhan *maqashid syari'ah* untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Muda Setia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BPJS Kesehatan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa tersebut, serta bagaimana program ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari kepala desa, tokoh agama, petugas kesehatan, dan masyarakat setempat. Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pentingnya BPJS Kesehatan masih rendah, sebab program ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, pemahaman manfaat, dan akses layanan kesehatan. Selain itu, prosedur yang rumit dan antrean panjang di fasilitas kesehatan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara optimal. Akibatnya, meskipun BPJS Kesehatan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup, dalam praktiknya, program ini sering kali menghambat upaya masyarakat untuk mencapai keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** BPJS Kesehatan, Keluarga Sakinah, *Maqashid Syari'ah*, Kesehatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Segala puji syukur atas rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan penulis kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Shalawat dan salam yang tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, penyampai risalah dan pembawa rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bagi seluruh alam. Skripsi ini berjudul “**Peran BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqhasid Syari'ah (Studi Di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluaga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Ayah Ujang Husein, Ibu Rusna, dan Nenek Syamniar, selaku kedua orang tua dan nenek yang selama ini selalu mendukung dengan penuh kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, serta telah menjadi sumber inspirasi utama dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah panjangkan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

umur keduanya dan berkah hidupnya di dunia juga di akhirat. Terima kasih atas segala cinta, kesabaran, serta dukungan yang tiada henti. Tanpa doa dan restu kalian, pencapaian ini tidak akan berarti apa-apa.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini dan telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian studi ini.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama masa studi.

4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA., Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan untuk menimba ilmu pada program studi ini.

5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri K., M. Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta tanggung jawab telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan, demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dra. Irdamisraini, MA, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan saran terhadap perjalanan akademik penulis selama masa studi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan serta menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
9. Abang, Kakak dan adik-adik tersayang, yakni Rijaluddin, Nuramaliyah, Muhammad Padril, Akhmad Alfa Suseno, Intan Nuraini, dan Nur Putri Yana yang selalu menjadi sumber tawa, semangat, dan kebisingan di rumah. Terima kasih telah menjadi teman berdebat, tempat curhat, dan sumber hiburan tak tergantikan bagi penulis selama masa penyelesaian tugas akhir ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2021, Tongkuk Dong dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu
11. Untuk teman seperjuangan Irsyad Mufid, Faudar Ahmad, Rahmat Rezki, M. Rofi'i, M. Rois, M. Reza, Maulidul Arzaq, M. Azzam Ammar, M. Hidayat, Zikrila, M. Pauji Siregar, Hendri Syaputra, M. Farhan Ashri Umri dan Nur Aflah Fauziah yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha Penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah Swt. dan bernilai ibadah disisi-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 25 April 2025

**Adji Wahyudin**  
NIM. 12120113524



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	10
2. Keluarga Sakinah .....	15
3. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	33
A. Jenis Penelitian.....	33



UIN SUSKA RIAU

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© B. Bakat dan milik UIN Suska Riau</b>	
<b>S State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau</b>	
<b>SUMBER DAN METODE PENELITIAN</b>	
Sumber Data .....	33
Metode Pengumpulan Data .....	34
Teknik Analisis Data.....	36
Teknik Penulisan.....	39
Pedoman penulisan.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Sejarah Desa Muda Setia.....	41
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muda Setia.....	42
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Muda Setia .....	43
B. Kesadaran Orang Tua Terhadap Keikutsertaan Program BPJS Kesehatan	49
C. Kontribusi BPJS Kesehatan dalam Mendukung Pemenuhan <i>Maqashid Syari'ah</i> untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan kehidupan yang berkualitas, sehingga penting untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi semata, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَلُّكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Terjemahan:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-baqarah: 195)<sup>1</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta keluarga, termasuk dalam upaya melindungi keluarga dari berbagai resiko penyakit dan beban ekonomi akibat biaya pengobatan.

Dalam Islam *Maqashid Syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum-hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga

<sup>1</sup> Al-Qur'an Kemenag RI 2022



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesejahteraan dan kepentingan umat manusia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam *Maqashid Syari'ah* adalah kesehatan.<sup>2</sup>

Kesehatan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan *Maqashid Syari'ah*, termasuk terbentuknya keluarga sakinah. Kesehatan yang baik mempengaruhi kualitas hidup individu dan keluarga, serta memungkinkan mereka untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik.

*Maqashid Syari'ah* adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam. Dalam konteks kesehatan, *Maqashid Syari'ah* menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>3</sup>

Bidang kesehatan merupakan bagian utama dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia berkualitas yang akan menjadi penopang yang kuat dalam peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan pembangunan di masa saat ini dan masa yang akan datang, begitu sebaliknya. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi bangsa.

<sup>2</sup> Imam Jauhari, *Kesehatan Pandangan Hukum Islam Healt Vies In Islamic Law*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hlm. 45

<sup>3</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam jilid II*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 149

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan pembangunan nasional terletak pada kualitas manusia sebagai sumber daya yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan manusia yang mempunyai kualitas harus terus diupayakan. Salah satunya dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan dibidang kesehatan. Seperti yang telah dikatakan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “*Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-setingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis*”.<sup>4</sup>

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan, karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia<sup>5</sup>

<sup>4</sup> UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek. Transformasi PT. Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS akan dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT. Jamsostek yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.<sup>6</sup>

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan pada setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS ketenagakerjaan sebelumnya bernama jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (persero), namun berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan sejak tanggal 1 januari 2014. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 juli 2015 menurut UU BPJS ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JK). Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan program pertama yang diselenggrakan oleh BPJS

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 17-18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenagakerjaan, kemudian menyelenggarakan tiga program yakni program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.<sup>7</sup>

Program BPJS Kesehatan tersebut telah disosialisasikan keseluruhan Masyarakat Indonesia termasuk di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Dengan ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penlitian terhadap program BPJS kesehatan adalah masih banyak masyarakat di Desa Muda setia khususnya yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Keluarga sakinhah diartikan sebagai suatu keadaan dimana pasangan suami-istri hidup dalam suasana harmonis, saling mencintai, dan saling memperhatikan. Dalam syariat Islam, keluarga sakinhah dianggap sebagai tujuan utama dalam pernikahan, dan kesehatan fisik serta mental individu adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan ini.<sup>8</sup> Rasulullah Bersabda:

نَعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفِرَاغُ

*“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu Kesehatan dan waktu luang.”<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> Muh. Haslan, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene*, (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.2. No.2. 2023). hlm. 126

<sup>8</sup> Subdit Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kemenag RI, 2017), hlm. 11

<sup>9</sup> HR. Bukhori, no. 6412

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini mengingatkan betapa berharganya kesehatan dalam kehidupan, sehingga setiap keluarga muslim harus memprioritaskan upaya preventif dan kuartif dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya.

Di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, kesehatan keluarga menjadi salah satu aspek yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kesehatan yang baik berkontribusi terhadap stabilitas rumah tangga, kesejahteraan anak-anak, dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Namun, meskipun program BPJS Kesehatan telah berjalan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di tingkat desa. Misalnya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BPJS Kesehatan, prosedur pendaftaran yang rumit, serta keterbatasan fasilitas Kesehatan di daerah perdesaan. Padahal, jika dimanfaatkan secara optimal, program ini dapat menjadi solusi bagi keluarga dalam menghadapi masalah Kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang mahal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPJS Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Muda Setia, khususnya mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks ini, *Maqashid Syari'ah* dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis peran kesehatan dalam meningkatkan kualitas keluarga serta memberikan solusi berbasis nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji **Peran BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Syari'ah*, Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sebagai bagian dari kehidupan keluarga yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama yakni, lokasi penelitian dibatasi pada masyarakat yang berdomisili di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Penelitian hanya difokuskan pada peran BPJS Kesehatan dalam kaitannya dengan pemenuhan prinsip *maqashid syari'ah*, khususnya dalam upaya mendukung terbentuknya keluarga Sakinah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan program BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana kontribusi BPJS Kesehatan dalam mendukung pemenuhan *maqashid syari'ah* untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Muda Setia?



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui seperti apa kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan program BPJS Kesehatan.
2. Meneliti sejauh mana kontribusi BPJS Kesehatan dalam mendukung pemenuhan *maqashid syari'ah* untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Muda Setia

**E. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan **kesehatan** dan **keluarga sakinah** dalam perspektif ***Maqashid Syari'ah***.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat Desa Muda Setia tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari membangun **keluarga berkualitas**.
3. Mengedukasi masyarakat mengenai hubungan antara kesehatan, agama, dan kesejahteraan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.
4. Untuk mengetahui seperti apa kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan program BPJS Kesehatan.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang utuh serta komprehensif, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan secara umum isu utama yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian dibahas secara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam pada bab berikutnya. Selanjutnya, bab ini mencakup batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis yang mendukung penelitian, meliputi kerangka teoritis tentang konsep keluarga sakinah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan maqashid syari'ah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pembahasannya mencakup jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dengan menjawab berbagai rumusan masalah yang telah ditetapkan. meliputi gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi pemerintahan desa Muda Setia, kemudian membahas kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan program BPJS Kesehatan, dan kontribusi BPJS dalam mendukung pemenuhan maqashid syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

## BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

##### a. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Menurut UU No. 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggara program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.<sup>10</sup>

Maka yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

##### b. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Menurut UU No 40 tahun 2004 pasal 20 ayat 1, peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.<sup>11</sup>

Peserta BPJS Kesehatan adalah semua penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan telah

---

<sup>10</sup> UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 7 ayat 1

<sup>11</sup> UU RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar iuran Peserta BPJS Kesehatan.<sup>12</sup>

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- 1) Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.
- 2) Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan terdiri dari :
  - a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya(Istri/Suami, Anak kandung, Anak Tiri dan/atau Anak angkat yang sah dan belum berusia 21 tahun dan belum berusia 25 tahun bagi yang masih melanjutkan pendidikan formal) sebanyak-banyaknya 5 orang dan dapat mengikutsertakan keluarga tambahan yang meliputi: Anak ke 4, orang tua kandung dan mertua.<sup>13</sup> Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.<sup>14</sup>

Pekerja penerima upah terdiri dari, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non PNS, Pegawai swasta dan pegawai

<sup>12</sup> UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14

<sup>13</sup> BPJS Kesehatan, *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*, (Jakarta: BPJS Kesehatan, 2016) hal.2

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab I pasal 1 ayat 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang dibayar dengan APBN atau APBD serta pekerja lain yang memenuhi criteria pekerja penerima upah.<sup>15</sup>

- b) Pekerja bukan penerima upah dan keluarganya. Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Pekerja bukan penerima upah terdiri atas pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan lainnya.<sup>16</sup>
- c) Bukan pekerja adalah Penerima Pensiu Penyelenggara Negara, Veteran, Perintis Kemerdekaan termasuk anggota keluarganya dan Penerima Pensiu Buan Penyelenggara Negara.<sup>17</sup> Bukan pekerja terdiri atas investor, Pemberi kerja, Penerima pension, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan bukan pekerja lain yang mampu membayar iuran.<sup>18</sup>

**c. Hak dan Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

- 1) Hak Peserta
  - a) Mendapatkan kartu identitas peserta
  - b) Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab II pasal 4

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab I pasal 1

<sup>17</sup> BPJS Kesehatan, Buku Panduan, hlm. 2

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2013, pasal 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS kesehatan.<sup>19</sup>

**2) Kewajiban Peserta**

- a) Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
- b) Membayar iuran
- c) Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya
- d) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.<sup>20</sup>

**d. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

**Kesehatan Pelayanan yang dijamin oleh BPJS kesehatan adalah sebagai berikut :**

**1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama**

Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:

- a) Administrasi pelayanan
- b) Pelayanan promotif dan preventif
- c) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
- d) Tindakan medis non spesialistik
- e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

<sup>19</sup> BPJS Kesehatan, Buku Panduan, hlm. 8

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Transfuse darah sesuai kebutuhan medis
- g) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
- h) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.<sup>21</sup>

## 2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

- a) Rawat jalan, meliputi:
  - i. Administrasi pelayanan.
  - ii. Pelayanan promotif dan preventif.
  - iii. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.
  - iv. Tindakan medis non spesialistik, baik operasif maupun non operatif.
  - v. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
  - vi. Transfuse darah sesuai kebutuhan medis.
  - vii. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama.
  - viii. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.<sup>22</sup>

## b) Rawat inap, meliputi:

- i. Perawatan inap non intensif.
- ii. Perawatan inap diruang intensif.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Keluarga Sakinah****a. Pengertian Keluarga Sakinah**

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinhah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.<sup>23</sup>

Islam sangat memperhatikan masalah hubungan suami-istri yang dianggap sebagai urat nadi kehidupan berkeluarga sekaligus penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berumah tangga.<sup>24</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Keluarga” adalah: ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>25</sup>

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.<sup>26</sup> Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria

<sup>23</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), hlm. 10.

<sup>24</sup> Moh. Mukri, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 129.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 129.

<sup>26</sup> Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), hlm. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>27</sup>

Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Allah SWT telah berfirman dalam al-Quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tim permata press, hlm. 78.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II tentang dasar-dasar perkawinan

<sup>29</sup> Al-Qur'an Kemenag RI 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh

suatu perkawinan,<sup>30</sup> yaitu:

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- 3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.<sup>31</sup>

Dalam menciptakan keluarga sakinah, penting untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesabaran, toleransi, pengampunan, dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Selain itu, penting juga untuk memahami peran

---

<sup>30</sup>Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), hlm. 18.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing anggota keluarga sesuai dengan ajaran agama, serta mengedepankan sikap menghormati dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain.

Melalui usaha bersama dalam membangun keluarga sakinah, diharapkan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara spiritual, emosional, dan sosial, serta menjadi sumber kebaikan dan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.

### **3. *Maqashid Syari'ah***

#### **a. Pengertian *Maqashid Syari'ah***

*Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan<sup>32</sup>.

Sedangkan *Syari'ah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *syara'a-yassra'u-syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus di tuntut. Menurut terminologi *syari'at* berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar

---

<sup>32</sup> Kosim, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Cerebon; CV. Elsa Pro, 2020), hlm. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya bahagia dunia akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya.<sup>33</sup>

Didalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan kata *syari'ah* sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Jassiyah (45) ayat 18 :

﴿٤٥﴾ مَّمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>34</sup>*

Istilah *maqashid syari'ah* dalam sejarahnya dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi, walaupun istilah *maqashid* secara eksplisit lahir di tangan Al-hakim Al-Tarmizi.<sup>35</sup>

*Maqashid syari'ah* dalam istilah ushul fiqh ialah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian syara' dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syari'at pada setiap hukumnya. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Syatibi tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat*.<sup>36</sup>:

<sup>33</sup> Faisal Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan; Citapustaka, 2007), hlm. 9.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an Kemenag RI 2022*

<sup>35</sup> Arisman, *Pengantar Maqashid Al-Syari'ah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus), hlm. 24

<sup>36</sup> Kosim, *Op. cit.*, hlm. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**هذه الشريعة و ضمت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين**

**و الدنيا والدنيا معا**

*“Sesungguhnya syari’at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya atau mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.*

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh Al-syatibi:

**الأحكام مشروعة لصالح العباد**

*“hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan Hamba”*

Dari ungkapan Al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan *maqashid* secara komprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *maqashid syari’ah* adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat.<sup>37</sup>

Sama halnya kutipan dari Ahmad Sarwat para ulama klasik terdahulu, meski sering menyinggung hal yang terkait *maqashid syari’ah*, seperti Al-Juwani, Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, namun umumnya mereka tidak memberikan definisi *maqashid syari’ah* dengan lengkap.

<sup>37</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ghazali misalnya, di alam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>38</sup>

Defini *maqashid syari'ah* hanya akan kita temukan pada karya ulama modern seperti:<sup>39</sup>

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid sayri'ah* ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Defnisi *maqashid syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah

**أو التشريع أحوال جميع في للشارع الملحوظة والحكم المعاني معظمها**

“*Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya*”.

Sedangkan definisi yang khusus adalah:

**المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة**

**تصر فاكهي الخاصة الكيفيات**

“*Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus*”.

‘Alla Al-Fasi mendefnisikan *maqashid syari'ah*.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 20

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**مقاصد الشريعة: وهي الغاية منها والمسارالي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها.**

*“Maqashid sayri’ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”.*

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili

**مقاصد الشريعة: هي المعانى والهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او معظمها، أو هي الغاية من الشريعة، والمسارالي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها.**

*“Makna-makna serta sasaran-saaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakan, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syari’ (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”.*

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *maqashid syari’ah* ialah suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara’, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maslahah* yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.<sup>41</sup>

Membahas *Maqashid Syari'ah* memang tidak terlepas dari pembahasan *Maslahat*, karena keduanya saling berhubungan. Sebagaimana metode ijtihad lainnya, dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru.

Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid al-syariah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.<sup>42</sup>

### **b. Tingkatan *Maqashid Syari'ah***

Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukalaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-

---

<sup>41</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 12

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Berikut tingkatan *Maqashid Syari'ah*:

1) *Dharuriyat*

*Dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta<sup>43</sup>

Kelima hal ini disebut “*dharuriyat* yang lima” kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah

---

<sup>43</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 152.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu.<sup>44</sup>

## 2) *Hajiyat*

*Hajiyat* ialah tingkat sekunder bagi kehidupan manusia. Bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf, adalah sebagai contoh dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*.<sup>45</sup>

Sementara secara istilah, wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Hajiyat* adalah

ال حاجيات : و هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم و دفع  
الحرج عنهم، و اذا فقدت لا يتخال نظام حياتهم كما هو الشأن في  
الضروريات، و لكن يلحقهم الحرجة و المشقة . و قد شرعت في الإسلام  
أحكام متعددة في نطاق العبادات و المعاملات و العقوبات بقصد رفع

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid: 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 222-223.

<sup>45</sup> Suparman Usman, *Op.cit*, hlm. 153

الحج و التخفيف عن الناس.

*“Hajiyat adalah maslahah yang dibutuhkan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukum (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.”*

*Hajiyat* ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika maslahah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini<sup>46</sup>

### 3) *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan

---

<sup>46</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam jilid II*, (Yogyakarta : Unimma Press, 2019), hlm. 167-168.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhias dengan kehindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalat*, dan ‘*uqubat*.<sup>47</sup>

### **c. Tujuan *Maqashid Syari’ah***

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariatan agama ini kepada umatnya adalah menjaga lima perkara asa yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah: Menjaga *din* (agama), menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan.<sup>48</sup>

#### **1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)**

Pemeliharaan agama (*hifdh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi maslahat utama bagi kehidupan umat manusia. Kemaslahatan pemeliharaan ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:<sup>49</sup>

- a) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang

<sup>47</sup> Suparman Usman, *Op.cit*, hlm. 154

<sup>48</sup> Agus Miswanto, *Op. cit*, hlm. 153

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk tingkatan primer, kalau hal itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama, seperti meninggalkan kewajiban sholat.

- b) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan ibadah, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *menjama'* dan *menqashar* sholat.
  - c) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>50</sup>

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 157

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-‘Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>51</sup>

- a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menunut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 158

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)**

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>52</sup>

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 158

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5) Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)**

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>53</sup>

- a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyah* seperti syari'at tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusun bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan Alfiatun Nadhiroh<sup>54</sup> dengan judul skripsi *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif Maqasid As-Syari'ah (Study Kasus Di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)*. Skripsi ini membahas tentang Perspektif Maqasid As-Ayari'ah terhadap implementasi konsep Keluarga Sakinah bagi suami perantauan.
2. Penelitian ini dilakukan Nurul Inamawati<sup>55</sup> dengan judul skripsi *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*. Skripsi ini membahas tentang perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap tes Kesehatan sebelum berlangsungnya pernikahan.
3. Penelitian ini dilakukan Safitriana Rumasukun<sup>56</sup> dengan judul skripsi *Kualitas Pelayanan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan social (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Studi Kasus BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya*. Skripsi ini membahas tentang perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap kualitas pelayanan administrasi.

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>54</sup> Alfiatun Nadhiroh, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan hukum, Uin Wali songo, Semarang, 2021

<sup>55</sup> Nurul Inamawati, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan hukum, Uin Wali songo, Semarang, 2018

<sup>56</sup> Safitriana Rumasukun, Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.<sup>57</sup> Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan menuju langsung ke lokasi yang di teliti.<sup>58</sup> Data penelitiannya yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan di analisis serta diinterpretasikan.

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

<sup>57</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm, 2.

<sup>58</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berada di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Sumber penelitian ditentukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan pelaku peristiwa. Serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu kepala desa Muda Setia, tokoh agama setempat, petugas kesehatan desa serta masyarakat setempat.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku seperti buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah” oleh Departemen Agama RI, buku “Fiqih Kesehatan Inspirasi meraih Hidup Sehat Secara Kaffah” karya Khamimudin, Buku “Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” oleh Kementerian Kesehatan RI, buku “*Maqashid al-Syari’ah*” karya Busyro, kemudian jurnal, kamus serta tulisan ilmiah lainnya, yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga sakinhah, dan *maqashid syari’ah*.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan.<sup>60</sup> Adapun dalam skripsi ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Desa Muda Setia. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap fasilitas kesehatan yang ada, seperti Poskesdes dan Posyandu, serta interaksi masyarakat dalam kegiatan kesehatan.

### 2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian.<sup>61</sup> Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Feny Rita Fiantika. DKK, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 22.

<sup>61</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 162.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 140.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dilakukan dengan narasumber di Desa Muda Setia untuk mendapatkan informasi mendalam, informan yang diwawancara meliputi Kepala Desa Muda Setia, yang memberikan informasi mengenai kebijakan dan program kesehatan yang diterapkan di desa. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh agama setempat untuk memahami perspektif agama terkait kesehatan dan peran ulama dalam edukasi kesehatan masyarakat. Petugas kesehatan desa turut diwawancara untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan. Terakhir, masyarakat setempat diwawancara untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai kesehatan serta peran BPJS kesehatan.

Penulis melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data yang diinginkan terkait peran BPJS kesehatan dalam membentuk keluarga sakinah. Wawancara ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesehatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam membangun keluarga sakinah.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang dilakukan dengan mengolah data, mengidentifikasi pola, menyusunnya menjadi bagian yang lebih terstruktur, menentukan informasi yang penting untuk dipelajari, serta menyimpulkan temuan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis ini diterapkan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.<sup>63</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses meringkas, menyeleksi informasi utama, serta memfokuskan pada hal-hal yang paling relevan. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema dan pola dari data yang diperoleh.<sup>64</sup>

Setelah melakukan wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan. Peneliti membaca kembali semua data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Tema ini dapat berupa isu kesehatan, tantangan yang dihadapi masyarakat, atau peran ulama dalam edukasi kesehatan. Peneliti mengeliminasi informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan analisis pada data yang paling signifikan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk narasi, seperti catatan lapangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian.<sup>65</sup>

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi yang terstruktur. Peneliti menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami, seperti deskripsi situasi kesehatan masyarakat, hasil wawancara

---

<sup>63</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 85.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan informan, dan temuan dari observasi. Peneliti juga menyajikan konteks sosial dan budaya yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data. Ini termasuk latar belakang masyarakat Desa Muda Setia dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesehatan mereka.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana penulis secara konsisten merumuskan hasil penelitian selama proses pengumpulan data di lapangan.<sup>66</sup>

Setelah data disajikan, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara tema yang telah diidentifikasi. Peneliti mencari keterkaitan antara kondisi kesehatan, peran masyarakat, dan dampaknya terhadap keluarga sakinah. Peneliti membandingkan temuan yang diperoleh dengan teori dan konsep yang telah dibahas dalam kajian pustaka. Ini membantu untuk menilai apakah temuan mendukung atau bertentangan dengan literatur yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana BPJS kesehatan berpengaruh terhadap terciptanya keluarga sakinah di Desa Muda Setia.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 94



## E. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu metode yang berangkat dari data-data yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara berkesinambungan guna membangun teori atau kesimpulan umum. Dalam pendekatan ini, penulis memulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum.<sup>67</sup>

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian atau menyelidiki suatu keadaan, kondisi, atau fenomena tertentu, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>68</sup> Adapun kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis data yang disajikan dalam bentuk naratif, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada perspektif subjek yang diteliti serta menggambarkan kondisi atau situasi dalam konteks alaminya. Hasil penelitian biasanya berupa deskripsi yang menjelaskan makna, proses, atau pengalaman yang terjadi dalam fenomena yang dikaji.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1, 2021, h. 45.

<sup>68</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Diakom, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 83.

<sup>69</sup> Anelda Ultavia B, dkk, *Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 343.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Pedoman penulisan**

Dalam penulisan ini penulis berpedoman menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Muda Setia, kesadaran orang tua terhadap keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan tergolong masih rendah. Mayoritas orang tua menyadari pentingnya BPJS sebagai jaminan kesehatan yang dapat membantu meringankan beban biaya pengobatan, terutama dalam situasi darurat atau ketika menghadapi penyakit serius. Masyarakat memahami bahwa BPJS Kesehatan memberikan perlindungan penting bagi keluarga, dan banyak yang mengakui bahwa program ini memberikan rasa aman dalam menghadapi masalah kesehatan yang tidak terduga. Namun, meskipun kesadaran ini ada, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang manfaat program, prosedur pendaftaran yang rumit, dan kendala akses layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran orang tua cukup baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi dan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.



## © 2. Hak cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS Kesehatan memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan *Maqashid Syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan adanya BPJS, masyarakat Desa Muda Setia dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau, sehingga terhindar dari beban biaya yang dapat mengganggu kestabilan keluarga. Kondisi ini seharusnya mendukung terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu menjalani kehidupan secara tenteram sesuai nilai-nilai Islam. Namun program ini justru menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, pemahaman manfaat, dan akses layanan kesehatan. Selain itu, prosedur yang rumit dan antrean panjang di fasilitas kesehatan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara optimal. Akibatnya, meskipun BPJS Kesehatan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup, dalam praktiknya, program ini sering kali menghambat upaya masyarakat untuk mencapai keluarga sakinah.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan BPJS Kesehatan, diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya keikutsertaan dalam program BPJS, khususnya dengan pendekatan religius, agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat semakin memahami bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ajaran Islam. Kepada masyarakat Desa Muda Setia, khususnya para orang tua, disarankan untuk terus memanfaatkan program BPJS secara aktif dan bijak, serta menjadikan perlindungan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membina keluarga yang Sakinah. Kepada pihak Puskesmas dan aparat desa, diharapkan lebih aktif dalam melakukan pelayanan kesehatan berbasis preventif (pencegahan), terutama dalam rangka mendukung pemenuhan maqashid syariah secara menyeluruh di tengah masyarakat pedesaan.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mengkaji peran BPJS secara lebih luas, baik dari aspek pelayanan, efektivitas program, maupun implikasi sosial keagamaan lainnya di berbagai daerah, agar dapat memperkaya literatur Islam dalam konteks pelayanan publik dan maqashid syariah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid al-Shari'ah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Citapustaka, 2007.
- Arisman. *Pengantar Maqashid Al-Syari'ah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- As'ad, Abdul Muhammin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'ashir*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- BPJS Kesehatan. *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2016.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2019.
- Djamal, Faturrahmah. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fiantika, Feny Rita. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta:

Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Khamimudin. *Fiqih Kesehatan Inspirasi Meraih Hidup Sehat Secara Kaffah*,

Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, Cetakan 1, 2013.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Kosim. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cirebon: CV. Elsa Pro, 2020.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam jilid II*, Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.

Mukri, Moh. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Murdyianto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LP2M Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2003.

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmad Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Nawawi. *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, Malang: Literasi Nusantara, 2018.



©

*Rohidin, Pengantar Hukum*Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011.Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.Subdit Kemenag RI. *Fondasi Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.Tarigan, Azhari Akmal. et., al, *Al-Quran dan Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*, Jakarta: Kencana, Cetakan 1, 2020.

## B. Jurnal/Skripsi

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Volume 21. No. 1 (2021)Haslan, Muh. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2023).

Inamawati, Nurul. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Jauhari, Imam. "Kesehatan Pandangan Hukum Islam Healt Vies In Islamic Low." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2011).
- Masruah. "Tinjauan Maqashid Al-syari'ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Remban)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Volume 17. No. 33 (2018)
- Ultavia B, Anelda. Dkk. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* Volume 11. No. 2 (2023)
- Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Diakom* Volume 1. No. 2 (2018)
- Zulkifli Dkk. "Dimensi Jasmani dan Rohani dalam Perspektif Al-Qur'an: Membangun Konsep Manusia Qur'ani." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* Volume 7 No. 2 (2024)

### C. Al-Qur'an/ Kamus

Al-Qur'an Kemenag RI. 2022.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

### D. Peraturan Perundang-undangan

*Kompilasi Hukum Islam*. Buku I, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

*Kompilasi Hukum Islam*. Tim Permata Press.



©

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

*Lampiran 1:*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa saja program kesehatan yang tersedia di desa ini?
2. Seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di desa ini?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga dalam menjaga kesehatan?
4. Menurut Anda, bagaimana kondisi kesehatan mempengaruhi keharmonisan keluarga?
5. Apakah ada hubungan antara kesehatan dengan kesejahteraan emosional dan ekonomi keluarga?
6. Apakah masyarakat cukup sadar akan pentingnya kesehatan dalam membangun keluarga sakinah?
7. Apakah Anda setuju bahwa kesehatan merupakan bagian dari ajaran Islam?  
Mengapa?
8. Bagaimana masyarakat memahami konsep hifz al-nafs dalam Islam?
9. Apa alasan utama masyarakat ikut atau tidak ikut BPJS?
10. Apakah BPJS Kesehatan membantu dalam menjaga kesehatan keluarga?
11. Bagaimana pandangan Islam mengenai BPJS sebagai bagian dari *hifz al-nafs*?



©

## Kesimpulan

1. Kepala Desa → Kebijakan dan program kesehatan di desa.
2. Petugas Puskesmas/Bidan → Layanan kesehatan dan tantangan.
3. Orang Tua/Kepala Keluarga → Kesadaran dan pola hidup sehat.
4. Ulama/Tokoh Agama → Perspektif Islam dalam kesehatan.
5. Petugas BPJS → Efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam BPJS.

© Lampiran 2:

**DOKUMENTASI FOTO**





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Kekamilian UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Adji Wahyudin

NIM : 12120113524

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



© UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2767/2025

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lamp. 1 (Satu) Proposal

Hal Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Muda Setia, Kec Bandar Seikijang, Kab Pelalawan

Di Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ADJI WAHYUDIN
NIM	:	12120113524
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam SI
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Di Desa Muda Setia, Kec Bandar Seikijang, Kab Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Dharuriyat Kesehatan Menuju Keluarga Sakinah Ditinjau Perspektif Maqashid Syari'ah ( Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M . Ag  
NIP.19741006 200501 1 005


Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta reserved by UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
Pengutipan  
Hal ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kajian atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2937/2025

Sifat : Biasa

Lamp : ‡ (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Kepada Yth.  
Kepala Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ADJI WAHYUDIN
NIM	:	12120113524
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam SI
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Dharuriyat Kesehatan Menuju Keluarga Sakinah Ditinjau Perspektif Maqashid  
Syari'ah ( Studi di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutipan  
b. Pengutipan  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Ketika mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kajian atau tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**KEPALA DESA MUDA SETIA**  
**KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG**  
**Jl. Lintas Timur Km. 32**

Muda Setia, 18 Mei 2025

**Nomor** : 31/MS/V/2025

**Lampiran** : -

**Perihal** : Izin Melakukan Riset

K e p a d a Y t h ,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan

Sultan Syarif Kasim Riau

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Muda Setia menerangkan bahwa :

**Nama** : ADJI WAHYUDIN

**Nim** : 12120113524

**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam

**Jenjang** : S-1

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang terlampir diatas diterima untuk melakukan Izin Riset di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

**Percaya dan  
Menyebarkan sumber:**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG  
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang

Telp: 081267215080, Email: [puskesmasbandarseikijang@gmail.com](mailto:puskesmasbandarseikijang@gmail.com)  
Kode Puskesmas: 1011243



No : 445/PKM-BSKJ/ 2025/ 321

Lamp : -

Perihal : Surat Balasan Melaksanakan Penelitian

Kepada YTH,  
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

Dengan ini kami sampaikan Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Raiu, bahwasanya Mahasiswa yang bernama :

Nama : **ADJI WAHYUDIN**

NIM : 12120113524

Judul : **Pelaksana Dharuriyat Kesehatan Menuju Keluarga Sakinah Ditinjau Perspektif Magashid Syari'ah**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 18 Maret 2025 di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Dikeluarkan di Bandar Seikijang  
Pada Tanggal 20 Mei 2024  
Kepala Puskesmas Bandar Sekijang



**dr. Siti Andan Dewi, Sp.D.L.P**  
Nip. 19721227 200604 2 025